



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penurunan harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri tahun 2016 maka dalam rangka meningkatkan daya beli pengguna jasa angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dengan tetap memperhatikan upaya peningkatan mutu pelayanan, dipandang perlu Menyesuaikan Kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
- Memperhatikan :
1. Pengumuman Pemerintah tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri yang berlaku mulai tanggal 05 Januari 2016;
 2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 2 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum kelas Ekonomi;
 3. Hasil pertemuan dengan berbagai instansi terkait dan pemangku kepentingan yang membahas penyesuaian tarif angkutan di Provinsi Sulawesi Utara tanggal 11 Januari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA.**

Pasal 1

Menyesuaikan kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

Pasal 3

- (1) Tarif jarak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Gubernur ini terdiri dari tarif untuk Umum dan tarif untuk Pelajar/Mahasiswa;
- (2) Khusus untuk Pelajar/Mahasiswa pembayaran tarif dengan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.

Pasal 4

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Gubernur ini sudah termasuk iuran wajib PT. Jasa Raharja (Persero) untuk pertanggung jawaban korban kecelakaan penumpang alat angkutan kendaraan bermotor umum.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, maka kepada pelaksana jasa angkutan, baik pengusaha maupun awak kendaraan umum diwajibkan memelihara kondisi kendaraan dan menjamin kelangsungan/peningkatan pelayanan angkutan umum berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan serta jumlah penumpang disesuaikan dengan jumlah tempat duduk yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian kapasitas dan pengawasan pengoperasian pelayanan angkutan penumpang bus umum AKDP, penerbitan kartu pengawasan bus umum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang membidangi perhubungan;
- (2) Pejabat penerbit kartu pengawasan bus umum AKDP, terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan baik fisik kendaraan maupun pemenuhan persyaratan administrasi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Bagi yang tidak mengindahkan Peraturan Gubernur ini akan dicabut Izin Operasi/Izin Trayek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9








Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi teknis lainnya yang terkait untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

No	Pengolah	Paraf
1.	Kepala Seksi LLAJ	
2.	Kepala Bidang Darat	
3.	Kepala Biro Hukum	
4.	Kepala Biro Perekonomian	
5.	Kepala Dinas Hubkominfo	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Pj. GUBERNUR	Mohon Untuk Ditandatangani

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2016

Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA,


SUMARSONO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Sulawesi Utara;
4. Forkopimda Sulawesi Utara;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
6. Para Asisten Sekda Provinsi Sulawesi Utara;
7. Pimpinan PT (Persero) AK Jasa Rahardja;
8. Ketua DPD Organda Sulawesi Utara.

Lampiran : Peraturan Gubernur Sulawesi Utara

Nomor : 4 TAHUN 2016

Tanggal : 20 JANUARI 2016

Perihal : Penyesuaian Kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota

Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Sulawesi Utara





NO.	T R A Y E K	TARIF BARU		KETERANGAN
		UMUM	PELAJAR / MAHASISWA	
1	2	3	4	5
1	MANADO - AMURANG	Rp 14,200	Rp 12,600	
2	MANADO - ARAKAN	Rp 12,300	Rp 10,900	
3	MANADO - BATU (LIKUPANG)	Rp 9,500	Rp 8,800	
4	MANADO - BELANG	Rp 24,100	Rp 21,900	
5	MANADO - BITUNG	Rp 10,000	Rp 8,900	
6	MANADO - BINTAUNA	Rp 52,100	Rp 46,800	
7	MANADO - BUROKO	Rp 62,400	Rp 56,200	
8	MANADO - DOLODUO	Rp 46,400	Rp 42,000	
9	MANADO - INOBONTO	Rp 27,400	Rp 24,600	
10	MANADO - KAWANGKOAN	Rp 13,000	Rp 11,900	
11	MANADO - KAKAS	Rp 15,500	Rp 13,900	
12	MANADO - KEMA	Rp 7,500	Rp 6,800	
13	MANADO - KEMBES	Rp 5,900	Rp 5,200	
14	MANADO - KAPATARAN	Rp 15,900	Rp 14,100	
15	MANADO - KOTAMOBAGU	Rp 35,600	Rp 32,100	
16	MANADO - NUANGAN	Rp 40,900	Rp 36,700	
17	MANADO - KOTABUNAN	Rp 30,900	Rp 27,700	
18	KAWANGKOAN - KOTAMOBAGU	Rp 42,500	Rp 38,200	
19	MANADO - KOLONGAN (TONDANO)	Rp 12,500	Rp 11,200	
20	MANADO - LANGOAN	Rp 15,500	Rp 14,100	
21	MANADO - LIKUPANG	Rp 11,000	Rp 9,900	
22	MANADO - LOLAK	Rp 30,500	Rp 27,400	
23	MANADO - LOLAH	Rp 10,500	Rp 9,300	
24	MANADO - LEMOH	Rp 8,200	Rp 7,200	
25	MANADO - MODOINDING	Rp 29,000	Rp 26,200	
26	MANADO - MOTOLING	Rp 22,000	Rp 19,700	
27	MANADO - MOLIBAGU	Rp 53,200	Rp 49,100	
28	MANADO - POIGAR	Rp 24,500	Rp 22,100	
29	MANADO - PAKUURE	Rp 21,700	Rp 19,500	
30	MANADO - PALAES (LIKUPANG)	Rp 13,000	Rp 11,900	
31	MANADO - RAANAN BARU	Rp 25,500	Rp 22,800	
32	MANADO - RATAHAN	Rp 20,500	Rp 18,900	
33	MANADO - RATATOTOK	Rp 27,800	Rp 25,100	
34	MANADO - RANOYAPO	Rp 24,500	Rp 22,100	
35	MANADO - SENDUK	Rp 9,200	Rp 8,100	
36	AMURANG - KOTAMOBAGU	Rp 26,000	Rp 23,300	
37	MANADO - TONDANO	Rp 9,700	Rp 8,700	
38	MANADO - TOMOHON	Rp 7,600	Rp 6,800	

NO.	T R A Y E K	TARIF BARU		KETERANGAN
		UMUM	PELAJAR / MAHASISWA	
1	2	3	4	5
43	MANADO - TUMPAAN	Rp 12,200	Rp 10,900	
44	MANADO - WARISA	Rp 7,500	Rp 6,800	
45	BELANG - KOTABUNAN	Rp 21,500	Rp 19,600	
46	BITUNG - TONDANO	Rp 13,000	Rp 11,800	
47	LANGOAN - KOTABUNAN	Rp 28,500	Rp 25,700	
48	BELANG - NUANGAN	Rp 28,000	Rp 25,100	
49	TERM. SERASI - TOMPASOBARU	Rp 21,500	Rp 19,300	
50	MANADO - RATATOTOK - MOLOBOG	Rp 34,000	Rp 32,800	
51	MANADO - DOLODUO - PINOLOSIAN	Rp 56,500	Rp 54,500	
52	MANADO - BENTENAN	Rp 26,600	Rp 25,700	
53	PAAL II - LIKUPANG - BITUNG	Rp 25,700	Rp 24,700	
54	PAAL II - TONDANO - BITUNG	Rp 23,300	Rp 22,300	
55	MANADO - MATALI BARU	Rp 35,500	Rp 34,100	
56	MANADO - LABUAN UKI	Rp 33,500	Rp 32,100	
57	MANADO - PANGKUSA	Rp 42,300	Rp 40,600	
58	BITUNG - JIKOBLANGA	Rp 42,500	Rp 40,800	
59	LOLAK - LION	Rp 37,500	Rp 36,000	
60	TERM. PAAL II - AIRMADIDI	Rp 5,000	Rp 4,400	
61	TERM. PAAL II - MAUMBI - KOLONGAN	Rp 3,700	Rp 3,300	
62	TERM. PAAL II - TALAWAAN	Rp 4,400	Rp 4,200	
63	TERM. PAAL II - TATELU	Rp 6,200	Rp 5,600	
64	TERM. PAAL II - WUSA	Rp 4,500	Rp 4,000	
65	TERM. TUMINTING - WORI	Rp 4,500	Rp 4,000	
66	TERM. TANGKOKO - KAUDITAN	Rp 4,500	Rp 4,000	
67	TERM. KAROMBASAN - PINELENG	Rp 3,600	Rp 3,200	
68	TERM. KAROMBASAN - KALI	Rp 4,200	Rp 3,700	
69	TERM. KAROMBASAN - SEA	Rp 4,500	Rp 4,000	
70	TERM. KAROMBASAN - KOKA	Rp 3,700	Rp 3,300	
71	TERM. KAROMBASAN - WAREMBUNGAN	Rp 4,500	Rp 3,200	
72	TERM. MALALAYANG - TANAWANGKO	Rp 6,700	Rp 5,900	
73	TERM. MALALAYANG - TATELI	Rp 3,600	Rp 3,200	
74	TERM. MALALAYANG - KOHA	Rp 4,800	Rp 4,400	
75	TERM. AMURANG - POIGAR (BOLMONG)	Rp 15,300	Rp 13,600	
76	TERM. TONDANO - TOMOHON	Rp 5,300	Rp 4,700	
77	TERM. TOMOHON - TANAWANGKO	Rp 8,700	Rp 7,600	
78	TERM. TOMOHON - SONDER	Rp 5,900	Rp 5,200	
79	TERM. TOMOHON - KAWANGKOAN	Rp 7,600	Rp 6,800	
80	TERM. KAWANGKOAN - TARERAN	Rp 5,400	Rp 4,800	
81	TERM. KAWANGKOAN - TUMPAAN	Rp 11,100	Rp 9,800	
82	TERM. KAWANGKOAN - AMURANG	Rp 13,000	Rp 11,800	
83	TERM. TUMINTING - LANTUNG	Rp 7,600	Rp 6,700	
84	TERM. TUMINTING - TALAWAAN BANTIK	Rp 5,900	Rp 5,300	
85	TERM. TUMINTING - TALAWAAN BUDO	Rp 5,900	Rp 5,300	
86	TERM. TUMINTING - TALAWAAN BULO	Rp 7,200	Rp 6,400	
87	TERM. TUMINTING - TIWOHO	Rp 4,500	Rp 4,100	
88	TERM. TUMINTING - LANSAN	Rp 7,600	Rp 6,700	

NO.	T R A Y E K	TARIF BARU		KETERANGAN
		UMUM	PELAJAR / MAHASISWA	
1	2	3	4	5
92	TERM. TONDANO - AIRMADIDI	Rp 8,700	Rp 7,700	
93	TERM. LANGOAN - RATATOTOK	Rp 23,000	Rp 20,600	
94	TERM. LANGOAN - RATAHAN	Rp 7,900	Rp 7,100	
95	TERM. LANGOAN - BELANG	Rp 14,600	Rp 12,900	
96	TERM. LANGOAN - TOMBATU	Rp 13,500	Rp 12,300	
97	TERM. 23 MARET - MODOINDING	Rp 11,100	Rp 9,800	
98	TERM. KAWANGKOAN - SULUUN	Rp 11,100	Rp 9,800	
99	TERM. SERASI - BAKAN	Rp 5,500	Rp 4,800	
100	TERM. SERASI - BUMBUNGON	Rp 6,800	Rp 6,000	
101	TERM. SERASI - DOLODUO	Rp 15,500	Rp 13,700	
102	TERM. SERASI - TORAUT	Rp 19,000	Rp 16,700	
103	TERM. BONAWANG - PANGI	Rp 28,000	Rp 24,700	
104	TERM. BONAWANG - INOBONTO	Rp 12,600	Rp 11,100	
105	TERM. BONAWANG - KOMANGAAN	Rp 7,100	Rp 6,300	
106	TERM. BONAWANG - LOLAK	Rp 16,000	Rp 14,200	
107	TERM. BONAWANG - MAELANG	Rp 25,500	Rp 22,500	
108	TERM. SERASI - MOPUSI	Rp 6,100	Rp 5,400	
109	TERM. SERASI - MOPUYA	Rp 16,000	Rp 14,200	
110	TERM. BONAWANG - POIGAR	Rp 19,000	Rp 16,900	
111	TERM. SERASI - PUSIAN	Rp 5,500	Rp 4,800	
112	TERM. SERASI - TANOYAN	Rp 5,700	Rp 5,000	
113	INOBONTO - POIGAR	Rp 10,000	Rp 8,900	
114	TERM. SERASI - INSIL	Rp 9,000	Rp 7,900	
115	TERM. BONAWANG - BINTAUNA	Rp 43,000	Rp 37,500	
116	TERM. BONAWANG - BUROKO	Rp 52,000	Rp 45,000	
117	TERM. SERASI - MOLIBAGU	Rp 22,000	Rp 19,000	
118	TERM. SERASI - KOTABUNAN	Rp 54,000	Rp 48,000	
119	TERM. SERASI - PINOLOSIAN	Rp 44,000	Rp 40,000	
120	TERM. SERASI - TOROSIK	Rp 45,000	Rp 40,000	
121	TERM. SERASI - MODAYAG	Rp 4,400	Rp 3,900	
122	BANDARA - TATELI (Bus Trans Kawanua)	Rp 3,900	Rp 3,500	Berlaku Jauh / Dekat
123	MAUMBI - PINELENG (Bus Trans Kawanua)	Rp 3,900	Rp 3,500	Berlaku Jauh / Dekat

Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA


SUMARSONO

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Seksi LLAJ	
2.	Kepala Bidang Darat	
3.	Kepala Biro Hukum	
4.	Kepala Biro Perekonomian	

NO.	T R A Y E K	TARIF BARU		KETERANGAN
		UMUM	PELAJAR / MAHASISWA	
1	2	3	4	5
92	TERM. TONDANO - AIRMADIDI	Rp 8,700	Rp 7,700	
93	TERM. LANGOAN - RATATOTOK	Rp 23,000	Rp 20,600	
94	TERM. LANGOAN - RATAHAN	Rp 7,900	Rp 7,100	
95	TERM. LANGOAN - BELANG	Rp 14,600	Rp 12,900	
96	TERM. LANGOAN - TOMBATU	Rp 13,500	Rp 12,300	
97	TERM. 23 MARET - MODOINDING	Rp 11,100	Rp 9,800	
98	TERM. KAWANGKOAN - SULUUN	Rp 11,100	Rp 9,800	
99	TERM. SERASI - BAKAN	Rp 5,500	Rp 4,800	
100	TERM. SERASI - BUMBUNGOAN	Rp 6,800	Rp 6,000	
101	TERM. SERASI - DOLODUO	Rp 15,500	Rp 13,700	
102	TERM. SERASI - TORAUT	Rp 19,000	Rp 16,700	
103	TERM. BONAWANG - PANGI	Rp 28,000	Rp 24,700	
104	TERM. BONAWANG - INOBONTO	Rp 12,600	Rp 11,100	
105	TERM. BONAWANG - KOMANGAAN	Rp 7,100	Rp 6,300	
106	TERM. BONAWANG - LOLAK	Rp 16,000	Rp 14,200	
107	TERM. BONAWANG - MAELANG	Rp 25,500	Rp 22,500	
108	TERM. SERASI - MOPUSI	Rp 6,100	Rp 5,400	
109	TERM. SERASI - MOPUYA	Rp 16,000	Rp 14,200	
110	TERM. BONAWANG - POIGAR	Rp 19,000	Rp 16,900	
111	TERM. SERASI - PUSIAN	Rp 5,500	Rp 4,800	
112	TERM. SERASI - TANOYAN	Rp 5,700	Rp 5,000	
113	INOBONTO - POIGAR	Rp 10,000	Rp 8,900	
114	TERM. SERASI - INSIL	Rp 9,000	Rp 7,900	
115	TERM. BONAWANG - BINTAUNA	Rp 43,000	Rp 37,500	
116	TERM. BONAWANG - BUROKO	Rp 52,000	Rp 45,000	
117	TERM. SERASI - MOLIBAGU	Rp 22,000	Rp 19,000	
118	TERM. SERASI - KOTABUNAN	Rp 54,000	Rp 48,000	
119	TERM. SERASI - PINOLOSIAN	Rp 44,000	Rp 40,000	
120	TERM. SERASI - TOROSIK	Rp 45,000	Rp 40,000	
121	TERM. SERASI - MODAYAG	Rp 4,400	Rp 3,900	
122	BANDARA - TATELI (Bus Trans Kawanua)	Rp 3,900	Rp 3,500	Berlaku Jauh / Dekat
123	MAUMBI - PINELENG (Bus Trans Kawanua)	Rp 3,900	Rp 3,500	Berlaku Jauh / Dekat

Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA


SUMARSONO